



P U T U S A N
Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Bosden Albert Sianipar;
Tempat lahir : Lumban Julu Pohan (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Permata Hijau Blok M No. 08
Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu
Aji – Kota Batam;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bosden Albert Sianipar ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/38/VI/2018/Reskrim tertanggal 21 Juni 2018; Terdakwa Bosden Albert Sianipar ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Deslin Ricardo Sianipar;
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban



Baru Kecamatan Sekupang – Kota Batam;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Deslin Ricardo Sianipar ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/39/VI/2018/Reskrim tertanggal 21 Juni 2018;

Terdakwa Deslin Ricardo Sianipar ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-290/Epp.2/BATAM/08/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang garis – garis berwarna merah, putih bercampur cream milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna hitam milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam di bagian depan bertuliskan LASKAR MERAH PUTIH berlambang Burung Garuda, dibagian Kanan bertuliskan HENGKI SIREGAR, dan dibagian kiri bertuliskan BRIGADE LMP MAC MEDAN TEMBUNG milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk RADO berwarna kuning keemasan milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) helai Celana Tisu Panjang Berwarna Hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) pasang Sepatu berwarna Putih milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang bergaris Putih Biru milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) unit HP Samsung FM RADIO berwarna hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) buah dompet Hitam untuk menyimpan Jam Tangan dan Kartu Lisensi;
 - 1 (satu) lembar kartu bertuliskan TETONIS (pelaku mengatakan kepada korban kartu tersebut adalah kartu untuk bukti yang menyatakan Jam Tangan berwarna Gold adalah Jam Tangan Emas Asli);
 - 1 (satu) buah Kacamata Gaya (Bukan Kacamata obat) bergagang putih;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk HOR DIES 22K GOLD PLATED berwarna Kuning (Emas);
 - 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah kartu PRIORITAS (PERS CARD) an. RONAL BOSDEN.A.S, berlaku s/d 31 Agustus 2014, pelaku menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut kepada korban sambil mengatakan sedang melakukan Penyelidikan di PT. PCI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an. BOSDEN;

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama BOSDEN ALBERT SIANIPAR.

- 1 (satu) unit Mobil Xenia Silver BP 1031 YE milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa BOSDEN ALBERT SIANIPAR.

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi berwarna merah Jambu (Pink) milik pelaku BOSDEN ALBERT SIANIPAR;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1 : 86420903161436, Imei 2 : 864209030161428 milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;

- Sepasang / 2 (dua) buah Anting Emas milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1: 864209030161436, Imei 2: 864209030161428 milik korban RUSMIATI BR REGAR;

- 1 (satu) buah buku Pegadaian Buku Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389 -18-62-000005-6, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;

- 1 (satu) buah buku Pegadaian Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389-18-62-000002-3, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;

- 1 (satu) lembar Struck / Nota Transaksi Gadai PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang/Unit CP. CIPTA PURI, tanggal 20-06-2018, sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp.197.000 (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Uang Tunai sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar uang ringgit Malaysia dengan Pecahan 1 Ringgit sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 10 (sepuluh) ringgit uang Malaysia dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10 (sepuluh) Ringgit;
- Beberapa Keping Uang Coin Mata Uang Malaysia milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Kredit Asli Pegadaian Cabang CP. CIPTA PURI, Nomor : 10389-18-01-003586-0, No CIF : 1011257674, NAMA : BOSDEN ALBERT SIANIPAR, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) CINCIN MUKA UKIR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT, Berat 5.1/5.2 Gram;

Dikembalikan kepada saksi korban RUSMIATI BR REGAR.

- 1 (satu) lembar Kertas Bukti Setoran dari SERLI ke Rekening BRI BOSDEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi lisan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-290/Epp.2/BATAM/08/2018, sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR bersama – sama terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam melihat saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR dan bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi NOVI menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi NOVI “adek ngapain jalan kaki” dan saksi NOVI menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”, kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan kedua saksi korban menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran kedua saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian kedua saksi korban memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi NOVI duduk disamping supir (depan) sementara saksi RUSMIATI duduk dibelakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu kedua saksi korban untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI. Sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar kedua saksi korban mau menyerahkan barang – barangnya kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi NOVI dan saksi RUSMIATI akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.

- Bahwa barang – barang korban yang diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo Type F1S warna emas Rose dengan Nomor Imei 1: 864209030161436, imei 2: 864209030161428, 1 (satu) buah kalung emas berat 6,6 gram 24 karat seharga Rp.4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram 24 karat seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting telinga kanan – kiri berat 0.81 gram 23 karat seharga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah para terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NOVA dan saksi RUSMIATI, sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi NOVA dan saksi RUSMIATI merasa tertipu dan mengalami total kerugian sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Novi Yanti Situmorang, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Pinggir Jalan PT.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITOMO Pintu III Kawasan Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam.

- Bahwa kronologis tindak Pidana Penipuan berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam melihat saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR dan bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi “adek ngapain jalan kaki” dan saksi menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”, kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan kedua saksi korban menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR lalu meminta saksi untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi duduk disamping supir (depan) sementara saksi RUSMIATI duduk dibelakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi dan saksi RUSMIATI dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm



jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi dan saksi RUSMIATI.

- Bahwa sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR mau menyerahkan barang – barang saksi dan saksi RUSMIATI BR REGAR kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi dan saksi RUSMIATI akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.
- Bahwa barang yang telah diterima oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Oppo Type F1S warna emas Rose dengan Nomor Imei 1: 864209030161436, Imei 2:864209030161428, 1 (satu) buah kalung emas berat 6,6 gram 24 karat seharga Rp.4.240.000, 1 (satu) buah cincin berat 0,81gram 23 karat seharga Rp.475.000 dan uang tunai sebesar Rp.50.000.
- Bahwa kerugian yang saksi dan saksi RUSMIATI alami sekitar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Rusmiati Br Regar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Pinggir Jalan PT. SUMITOMO Pintu III Kawasan Batamindo Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam.
- Bahwa kronologis tindak Pidana Penipuan berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam melihat saksi NOVI dan saksi sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi NOVI dan saksi lalu bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi NOVI menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi NOVI “adek ngapain jalan kaki” dan saksi NOVI menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”, kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan saksi dan saksi NOVI menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran saksi dan saksi NOVI kemudian meminta saksi dan saksi NOVI untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian saksi dan saksi NOVI memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi NOVI duduk disamping supir (depan) sementara saksi duduk dibelakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi NOVI dan saksi dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu saksi dan saksi NOVI untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi NOVI dan saksi.
- Bahwa sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar saksi dan saksi NOVI mau menyerahkan barang – barangnya kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi NOVI dan saksi akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.

- Bahwa barang yang telah diterima oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Oppo Type F1S warna emas Rose dengan Nomor Imei 1 : 864209030161436, Imei 2:864209030161428, 1 (satu) buah kalung emas berat 6,6 gram 24 karat seharga Rp.4.240.000, 1 (satu) buah cincin berat 0,81 gram 23 karat seharga Rp.475.000 dan uang tunai sebesar Rp.50.000.

- Bahwa kerugian yang saksi dan saksi NOVI alami sekitar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I. Bosden Albert Sianipar :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul 08.30 Wib, di Pinggir Jalan Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Mukakuning di Kawasan PT daerah Mukakuning.
- Bahwa kronologis tindak Pidana Penipuan berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beduk – Kota Batam melihat saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR dan bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi NOVI menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi NOVI “adek ngapain jalan kaki” dan saksi NOVI menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”, kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan kedua saksi korban menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran kedua saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian kedua saksi korban memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi NOVI duduk disamping supir (depan) sementara saksi RUSMIATI duduk dibelakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu kedua saksi korban untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI. Sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar kedua saksi korban mau menyerahkan barang – barangnya kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi NOVI dan saksi RUSMIATI akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DESLIN mendapatkan Keuntungan sebanyak ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm



keuntungan sebanyak ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai dan sisanya terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa DESLIN.

- Bahwa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa bernama sdri. SERLINA SITOMPUL, yang mana di setor ke Rekening BRI milik terdakwa, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dipergunakan untuk biaya masuk sekolah anak terdakwa, dan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa belikan untuk minum – minuman Bir di Pujasera Square BCS Batam.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada meminta uang dari korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa II. Deslin Ricardo Sianipar :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul 08.30 Wib, di Pinggir Jalan Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Mukakuning di Kawasan PT daerah Mukakuning.
- Bahwa kronologis tindak Pidana Penipuan berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam melihat saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR dan bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi NOVI menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi NOVI “adek ngapain jalan kaki” dan saksi NOVI menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”,



kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan kedua saksi korban menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran kedua saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian kedua saksi korban memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi NOVI duduk disamping supir (depan) sementara saksi RUSMIATI duduk dibelakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu kedua saksi korban untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI. Sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar kedua saksi korban mau menyerahkan barang – barangnya kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi NOVI dan saksi RUSMIATI akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.
- Bahwa dari hasil tindakan Penipuan yang kami lakukan terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk membayar kontrakan terdakwa bersama istri terdakwa seama 2 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus rupiah) yang diberikan kepada sdr. SLAMET (Orang Kepercayaan Pemilik Rumah Kontrak), Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar utang koperasi kepada sdr. SIHOMBING dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari – hari.



- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada meminta uang dari korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang garis – garis berwarna merah, putih bercampur cream milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna hitam milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam di bagian depan bertuliskan LASKAR MERAH PUTIH berlambang Burung Garuda, dibagian Kanan bertuliskan HENGKI SIREGAR, dan dibagian kiri bertuliskan BRIGADE LMP MAC MEDAN TEMBUNG milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk RADO berwarna kuning keemasan milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) helai Celana Tisu Panjang Berwarna Hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) pasang Sepatu berwarna Putih milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang bergaris Putih Biru milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) unit HP Samsung FM RADIO berwarna hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) buah dompet Hitam untuk menyimpan Jam Tangan dan Kartu Lisensi;
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan TETONIS (pelaku mengatakan kepada korban kartu tersebut adalah kartu untuk bukti yang menyatakan Jam Tangan berwarna Gold adalah Jam Tangan Emas Asli);
- 1 (satu) buah Kacamata Gaya (Bukan Kacamata obat) bergagang putih;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk HOR DIES 22K GOLD PLATED berwarna Kuning (Emas);
- 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu PRIORITAS (PERS CARD) an. RONAL BOSDEN.A.S, berlaku s/d 31 Agustus 2014, pelaku menunjukkan kartu tersebut kepada korban sambil mengatakan sedang melakukan Penyelidikan di PT. PCI;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an. BOSDEN;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia Silver BP 1031 YE milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi berwarna merah Jambu (Pink) milik pelaku BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1 : 86420903161436, Imei 2 : 864209030161428 milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;
- Sepasang / 2 (dua) buah Anting Emas milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1: 864209030161436, Imei 2: 864209030161428 milik korban RUSMIATI BR REGAR;
- 1 (satu) buah buku Pegadaian Buku Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389 -18-62-000005-6, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;
- 1 (satu) buah buku Pegadaian Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389-18-62-000002-3, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;
- 1 (satu) lembar Struck / Nota Transaksi Gadaai PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang/Unit CP. CIPTA PURI, tanggal 20-06-2018, sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.197.000 (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 20 (dua puluh) lembar uang ringgit Malaysia dengan Pecahan 1 Ringgit sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 10 (sepuluh) ringgit uang Malaysia dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10 (sepuluh) Ringgit;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa Keping Uang Coin Mata Uang Malaysia milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Kredit Asli Pegadaian Cabang CP. CIPTA PURI, Nomor : 10389-18-01-003586-0, No CIF : 1011257674, NAMA : BOSDEN ALBERT SIANIPAR, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) CINCIN MUKA UKIR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT, Berat 5.1/5.2 Gram;
- 1 (satu) lembar Kertas Bukti Setoran dari SERLI ke Rekening BRI BOSDEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam melihat saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR dan bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi NOVI menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi NOVI “adek ngapain jalan kaki” dan saksi NOVI menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”, kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan kedua saksi korban menjawab “iya”. Selanjutnya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran kedua saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian kedua saksi korban memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi NOVI duduk disamping supir (depan) sementara saksi RUSMIATI duduk dibelakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu kedua saksi korban untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI. Sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar kedua saksi korban mau menyerahkan barang – barangnya kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi NOVI dan saksi RUSMIATI akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.

- Bahwa barang – barang korban yang diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo Type F1S warna emas Rose dengan Nomor Imei 1: 864209030161436, imei 2: 864209030161428, 1 (satu) buah kalung emas berat 6,6 gram 24 karat seharga Rp.4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram 24 karat seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting telinga kanan – kiri berat 0.81 gram 23 karat seharga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah para terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA dan saksi RUSMIATI, sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi NOVA dan saksi RUSMIATI merasa tertipu dan mengalami total kerugian sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa bernama Bosden Albert Sianipar dan Deslin Ricardo Sianipar yang identitas lengkapnya cocok dengan Dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan Dakwaan Penuntut umum dan fakta hukum di persidangan, para Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", yaitu pelaku menyadari atau menginsyafi atau menghendaki suatu keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pelaku juga harus menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut, menyadari bahwa sarana yang



digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yakni, merupakan alat-alat penggerak, agar orang lain tersebut mau memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang. Alat-alat penggerak tersebut dapat berupa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) ataupun rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verlichtsels*).

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verlichtsels*), yaitu perbuatan seseorang berupa “pembicaraan/perkatahan/ucapan” yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Rangkaian kata-kata yang dipergunakan itu, haruslah terjadi sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah, kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain. Rangkaian kata-kata bohong tersebut memerlukan sedikitnya dua pernyataan bohong;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya merupakan suatu kebenaran. Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) tidak harus terdiri dari beberapa tindakan, tetapi dengan 1 (satu) tindakan pun sudah cukup untuk menyatakan terjadi tipu muslihat (*listige kunstgrepen*);

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verlichtsels*) ataupun perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yang dilakukan oleh si pelaku tersebut, haruslah tidak disadari oleh korban, atau dianggap sebagai suatu kebenaran apabila dinilai dari sudut pikiran yang wajar/normal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang”, yakni sebagai tujuan dari penggunaan rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verlichtsels*) ataupun perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), sehingga seseorang tergerak untuk memberikan benda, memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menjemput terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR di Depan Kost yang berada di Tiban Koperasi Blok



D No. 96 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sei Sekupang – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia Warna Silver BP 1031 YE Tahun 2010, lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di belakang. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR langsung pergi ke daerah Kawasan PT. Muka Kuning setibanya di Pinggir Jalan PT. Sumitomo Pintu III Kawasan Batamindo Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam melihat saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR sedang berjalan kaki. Lalu terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR menghampiri saksi NOVI YANTI SITUMORANG dan saksi RUSMIATI BR REGAR dan bertanya “tau PT PCI?” lalu saksi NOVI menjawab “PT PCI tidak disini, itu di ABB” kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR menanyakan kembali kepada saksi NOVI “adek ngapain jalan kaki” dan saksi NOVI menjawab “mau ke PT. RAPALA pak mau ngambil surat lamaran kerja”, kemudian terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR berkata “lagi mau melamar kerja ya?” dan kedua saksi korban menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR meminta lamaran kedua saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberitahukan dimana lokasi PT. PCI, kemudian kedua saksi korban memberikan surat lamaran dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR, saksi NOVI duduk disamping supir (depan) sementara saksi RUSMIATI duduk dibelakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR memulai aksinya dengan cara bercerita – cerita kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI dengan berpura – pura membawa seorang laki – laki Warganegara Malaysia yaitu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yang telah kehilangan identitasnya dan hendak pulang ke Malaysia dan terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR terjepit / terdesak untuk segera pulang kerumahnya, dan menipu kedua saksi korban untuk membantunya pulang ke Malaysia dengan menjaminkan jam tangan warna kuning lalu terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR mengatakan jam tersebut adalah jam tangan emas seharga “50.000 ringgit” atau sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki sertifikat akan tetapi terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR meminta sejumlah uang dan perhiasan kepada saksi NOVI dan saksi RUSMIATI. Sedangkan terdakwa I BOSDEN ALBERT SIANIPAR juga membantu meyakinkan dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.450.000,-



(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan melepas kalung emas yang digunakan dilehernya kemudian diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR agar kedua saksi korban mau menyerahkan barang – barangnya kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR dengan alasan barang – barang milik saksi NOVI dan saksi RUSMIATI akan dikembalikan setelah terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR pulang dari Malaysia.

- Bahwa barang – barang korban yang diberikan kepada terdakwa II DESLIN RICARDO SIANIPAR yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo Type F1S warna emas Rose dengan Nomor Imei 1: 864209030161436, imei 2: 864209030161428, 1 (satu) buah kalung emas berat 6,6 gram 24 karat seharga Rp.4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram 24 karat seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting telinga kanan – kiri berat 0.81 gram 23 karat seharga Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah para terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NOVA dan saksi RUSMIATI, sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi NOVA dan saksi RUSMIATI merasa tertipu dan mengalami total kerugian sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang garis – garis berwarna merah, putih bercampur cream milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna hitam milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Topi warna Hitam di bagian depan bertuliskan LASKAR MERAH PUTIH berlambang Burung Garuda, dibagian Kanan bertuliskan HENGKI SIREGAR, dan dibagian kiri bertuliskan BRIGADE LMP MAC MEDAN TEMBUNG milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk RADO berwarna kuning keemasan milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) helai Celana Tisu Panjang Berwarna Hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) pasang Sepatu berwarna Putih milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang bergaris Putih Biru milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) unit HP Samsung FM RADIO berwarna hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) buah dompet Hitam untuk menyimpan Jam Tangan dan Kartu Lisensi;
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan TETONIS (pelaku mengatakan kepada korban kartu tersebut adalah kartu untuk bukti yang menyatakan Jam Tangan berwarna Gold adalah Jam Tangan Emas Asli);
- 1 (satu) buah Kacamata Gaya (Bukan Kacamata obat) bergagang putih;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk HOR DIES 22K GOLD PLATED berwarna Kuning (Emas);
- 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu PRIORITAS (PERS CARD) an. RONAL BOSDEN.A.S, berlaku s/d 31 Agustus 2014, pelaku menunjukkan kartu tersebut kepada korban sambil mengatakan sedang melakukan Penyelidikan di PT. PCI;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan peralatan dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penipuan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an. BOSDEN;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan milik terdakwa BOSDEN ALBERT SIANIPAR maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa atas nama BOSDEN ALBERT SIANIPAR.

- 1 (satu) unit Mobil Xenia Silver BP 1031 YE milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti diatas merupakan kendaraan milik orang lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa BOSDEN ALBERT SIANIPAR.

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi berwarna merah Jambu (Pink) milik pelaku BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1 : 86420903161436, Imei 2 : 864209030161428 milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;
- Sepasang / 2 (dua) buah Anting Emas milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1: 864209030161436, Imei 2: 864209030161428 milik korban RUSMIATI BR REGAR;
- 1 (satu) buah buku Pegadaian Buku Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389 -18-62-000005-6, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;
- 1 (satu) buah buku Pegadaian Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389-18-62-000002-3, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;
- 1 (satu) lembar Struck / Nota Transaksi Gadai PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang/Unit CP. CIPTA PURI, tanggal 20-06-2018, sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.197.000 (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 20 (dua puluh) lembar uang ringgit Malaysia dengan Pecahan 1 Ringgit sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 10 (sepuluh) ringgit uang Malaysia dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10 (sepuluh) Ringgit;
- Beberapa Keping Uang Coin Mata Uang Malaysia milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Kredit Asli Pegadaian Cabang CP. CIPTA PURI, Nomor : 10389-18-01-003586-0, No CIF : 1011257674, NAMA : BOSDEN ALBERT SIANIPAR, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINCIN MUKA UKIR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT, Berat 5.1/5.2 Gram;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan milik saksi korban RUSMIATI BR REGAR maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RUSMIATI BR REGAR.

- 1 (satu) lembar Kertas Bukti Setoran dari SERLI ke Rekening BRI BOSDEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Oleh barang bukti diatas merupakan barang yang tidak mempunyai nilai dan tidak berbahaya, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban NOVA dan saksi RUSMIATI merasa tertipu dan mengalami total kerugian sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaa yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Bosden Albert Sianipar dan terdakwa II Deslin Ricardo Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang garis – garis berwarna merah, putih bercampur cream milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna hitam milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam di bagian depan bertuliskan LASKAR MERAH PUTIH berlambang Burung Garuda, dibagian Kanan bertuliskan HENGKI SIREGAR, dan dibagian kiri bertuliskan BRIGADE LMP MAC MEDAN TEMBUNG milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk RADO berwarna kuning keemasan milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) helai Celana Tisu Panjang Berwarna Hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) pasang Sepatu berwarna Putih milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang bergaris Putih Biru milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) unit HP Samsung FM RADIO berwarna hitam milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;
 - 1 (satu) buah dompet Hitam untuk menyimpan Jam Tangan dan Kartu Lisensi;
 - 1 (satu) lembar kartu bertuliskan TETONIS (pelaku mengatakan kepada korban kartu tersebut adalah kartu untuk bukti yang menyatakan Jam Tangan berwarna Gold adalah Jam Tangan Emas Asli);
 - 1 (satu) buah Kacamata Gaya (Bukan Kacamata obat) bergagang putih;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk HOR DIES 22K GOLD PLATED berwarna Kuning (Emas);
 - 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah kartu PRIORITAS (PERS CARD) an. RONAL BOSDEN.A.S, berlaku s/d 31 Agustus 2014, pelaku menunjukkan kartu tersebut kepada korban sambil mengatakan sedang melakukan Penyelidikan di PT. PCI;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an. BOSDEN;

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama BOSDEN ALBERT SIANIPAR.

- 1 (satu) unit Mobil Xenia Silver BP 1031 YE milik pelaku an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa BOSDEN ALBERT SIANIPAR.

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi berwarna merah Jambu (Pink) milik pelaku BOSDEN ALBERT SIANIPAR;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1 : 86420903161436, Imei 2 : 864209030161428 milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;

- Sepasang / 2 (dua) buah Anting Emas milik korban an. RUSMIATI BR REGAR;

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo F1s berwarna Emas Rose S/N : M160111A24AT710, Imei 1: 864209030161436, Imei 2: 864209030161428 milik korban RUSMIATI BR REGAR;

- 1 (satu) buah buku Pegadaian Buku Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389 -18-62-000005-6, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;

- 1 (satu) buah buku Pegadaian Tabungan Emas an. BOSDEN ALBERT SIANIPAR qq. DENBOSS DENNY CHARLIE SIANIPAR, Nomor Rekening : 10389-18-62-000002-3, Nomor Identitas : 2171100405759008, CIF : 1011257674, Cabang 10389 CP CIPTA PURI;

- 1 (satu) lembar Struck / Nota Transaksi Gadai PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang/Unit CP. CIPTA PURI, tanggal 20-06-2018, sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp.197.000 (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Uang Tunai sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

- 20 (dua puluh) lembar uang ringgit Malaysia dengan Pecahan 1 Ringgit sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

- 10 (sepuluh) ringgit uang Malaysia dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10 (sepuluh) Ringgit;

- Beberapa Keping Uang Coin Mata Uang Malaysia milik pelaku an. DESLIN RICARDO SIANIPAR;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Bukti Kredit Asli Pegadaian Cabang CP. CIPTA PURI, Nomor : 10389-18-01-003586-0, No CIF : 1011257674, NAMA : BOSDEN ALBERT SIANIPAR, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) CINCIN MUKA UKIR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT, Berat 5.1/5.2 Gram;

Dikembalikan kepada saksi korban RUSMIATI BR REGAR.

- 1 (satu) lembar Kertas Bukti Setoran dari SERLI ke Rekening BRI BOSDEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, oleh Jasael, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH., dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syufwan DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH.

Jasael, SH.MH.

Muhammad Chandra, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, SH.MH.